

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Pembangunan desa merupakan salah satu ciri struktur pembangunan yang berlandaskan pada kesejahteraan umum masyarakat Indonesia. Pembangunan tersebut juga bagian dari lanjutan Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019 yang memiliki amanat dalam rangka pembangunan wilayah pinggiran termasuk wilayah pedesaan (Atiningsih, 2019). Adanya konsep dan paradigma tata kelola desa didasarkan pada Undang-Undang No.6 Tahun 2014 Tentang Desa (Hasanah *et al.*, 2020).

Alasan penting adanya pembangunan desa yaitu karena desa memiliki kontribusi strategis sebagai unit terbawah dalam sistem pemerintahan (Dewi *et al.*, 2019). Desa diberi kesempatan dan kewenangan oleh pusat pemerintah untuk menyelenggarakan pemerintahannya secara mandiri, termasuk pengelolaan keuangan dana desa (Bawono *et al.*, 2020). Dalam menjalankan pembangunan desa, pemerintah menyerahkan sepenuhnya pada pemerintah daerah melalui desentralisasi, di mana alokasi dana desa dilakukan dengan mentransfer ke masing-masing pemerintah daerah setempat. Alokasi dana desa yang digelontorkan oleh pemerintah pusat guna menjamin pembangunan desa secara masif cukup fantastis. Berdasarkan laporan Kementerian Keuangan, (2021) terkait dana desa diketahui bahwa alokasi dana desa tahun 2021 yang

dianggarkan mencapai 72 triliun rupiah. Sedangkan pada tahun 2022 mengalami penurunan menjadi 64 triliun rupiah.

Provinsi Jawa Timur memiliki jumlah desa sebanyak 8.946 yang tersebar di 29 Kabupaten dan 9 Kota (BPS Jawa Timur, 2022). Laporan Kementerian Keuangan (2021) menyebutkan bahwa khusus Provinsi Jawa Timur, dana desa tahun anggaran 2021 yang diperoleh dari pemerintah pusat sebesar 7,6 triliun rupiah. Untuk tahun anggaran 2022, dana desa yang diterima sebesar 7,7 triliun rupiah (Kementerian Keuangan, 2022).

Secara lebih spesifik, alokasi dana desa untuk Kabupaten Sumenep pada tahun 2022 mencapai 332 miliar rupiah (Kementerian Keuangan, 2022). Dana tersebut dialokasikan untuk 334 desa yang tersebar di 27 kecamatan (BPS Sumenep, 2022). Berdasarkan Peraturan Bupati Sumenep No. 6 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa, setiap desa di Sumenep rata-rata menerima sekitar 1 miliar rupiah. Jumlah ini cukup memadai untuk mendukung pembangunan di setiap desa, sehingga diperlukan pengelolaan dana desa yang akuntabel dan tepat sasaran. Akuntabilitas pengelolaan dana desa merupakan tanggung jawab aparatur desa, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, Pasal 93 ayat (1). Peraturan ini menjelaskan tata cara pengelolaan keuangan desa yang akuntabel, dengan penekanan pada kedisiplinan anggaran dan tanggung jawab pelaporan keuangan kepada masyarakat setempat.


Akuntabilitas pengelolaan keuangan yang akuntabel juga sangat dianjurkan dalam perspektif Islam, yang mana hal itu tertuang dalam penggalan surah Al-Baqarah ayat 282 berikut:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ
مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ ۚ

“Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar.....” (QS: Al-Baqarah: 282).

Berdasarkan penggalan ayat tersebut, diketahui bahwa anjuran pengelolaan keuangan yang melibatkan berbagai bentuk muamalah dituntut untuk melakukan pencatatan transaksi. Pencatatan transaksi secara sistematis merupakan bagian dari alur pengelolaan keuangan yang akuntabel dan transparan.

Akuntabilitas pengelolaan dana desa di Kabupaten Sumenep dipengaruhi oleh beberapa faktor salah satunya adalah pemanfaatan teknologi informasi, komitmen organisasi, dan kompetensi aparat desa. Dari perspektif pemanfaatan teknologi informasi, masih terdapat banyak desa di Kabupaten Sumenep yang belum menerapkan sistem pelaporan keuangan yang memadai. Hal itu terlihat dari adanya *website* desa yang tidak mempublikasikan laporan keuangan dana desa secara *online*.



Gambar 1. 1 Website Resmi Desa di Kabupaten Sumenep

Sumber: https://andulang.desa.sumenepkab.go.id/index.php/informasi_publik di akses pada tanggal 23 November 2022 jam 20:58.

Dari sisi komitmen organisasi, rendahnya pemahaman aparat desa terhadap teknologi informasi dan tingkat pendidikan yang kurang memadai menjadi penyebab minimnya dukungan dalam pengembangan *website*. Hal ini berdampak pada akuntabilitas pengelolaan dana desa, terlihat dari 289 desa berstatus berkembang, baik di daratan maupun kepulauan.

Berdasarkan latar belakang tersebut, Kabupaten Sumenep dipilih sebagai lokasi penelitian karena adanya tambahan anggaran dana desa pada tahun 2023. Sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 98 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 201/PMK.07/2022 tentang Pengelolaan Dana Desa, Kabupaten Sumenep memperoleh tambahan anggaran sebesar Rp 8.832.446.000. Jika dirinci, setiap desa di Kabupaten Sumenep akan menerima tambahan dana desa sebesar Rp 139.642.000. Oleh karena itu, diperlukan pemanfaatan teknologi informasi, komitmen organisasi, dan peningkatan kompetensi aparat desa untuk

mewujudkan akuntabilitas pengelolaan dana desa yang lebih optimal di Kabupaten Sumenep.

Terdapat beberapa gap penelitian yang juga mendukung dalam latar belakang penelitian ini. Hasil penelitian Aziz & Prastiti, (2019); Indraswari & Rahayu (2021) mengatakan bahwa pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa. Penelitian tersebut bertolak belakang dengan hasil penelitian Putra *et al.*, (2021) yang mengemukakan bahwa pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh negatif dan signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa.

Hasil penelitian Yoga & Wirawati, (2020); Masruhin & Kaukab (2019) menyatakan bahwa komitmen organisasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa. Namun, hasil tersebut bertolak belakang dengan penelitian Ayem & Fitriyaningsih, (2022); Nurkhasanah (2019) yang mengemukakan bahwa komitmen organisasi berpengaruh negatif dan signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa.

Hasil penelitian Aziiz & Prastiti, (2019); Putri & Yadiati, (2020); Putra *et al.*, (2021); Atiningsih (2019); Ayem & Fitriyaningsih, (2022); Masruhin & Kaukab (2019); Widiawati *et al.*, (2022) menyatakan bahwa kompetensi aparat desa berpengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa. Namun, hasil tersebut bertolak belakang dengan penelitian Syafaruddin *et*

al., (2019) yang mengemukakan bahwa kompetensi aparat desa berpengaruh negatif dan signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa.

Berdasarkan penjelasan latar belakang di atas secara rinci, peneliti tertarik untuk meneliti **Pengaruh Pemanfaatan Teknologi Informasi, Komitmen Organisasi, dan Kompetensi Aparat Desa Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa di Kabupaten Sumenep**. Penelitian ini merupakan replikasi dari penelitian Sarah *et al.*, (2020). Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan oleh Sarah *et al.*, (2020) yaitu terletak pada jumlah variabel independen yang dipakai, jumlah sampel, dan analisis data. Jumlah variabel pada penelitian Sarah *et al.*, (2020) mencakup pemanfaatan teknologi informasi, komitmen organisasi, partisipasi masyarakat, sistem pengendalian internal, dan kompetensi aparat desa. Sedangkan pada penelitian ini hanya menggunakan tiga variabel independen yaitu pemanfaatan teknologi informasi, komitmen organisasi, dan kompetensi aparat desa. Jumlah sampel pada penelitian Sarah *et al.*, (2020) yaitu sebanyak 16 desa. Sedangkan penelitian jumlah sampelnya sebanyak 48 desa. Analisis data pada penelitian Sarah *et al.*, (2020) yaitu menggunakan analisis regresi linier berganda menggunakan alat bantu SPSS 22, sedangkan penelitian ini menggunakan analisis *Partial Least Square* (PLS) melalui alat bantu SmartPLS versi 3.

B. Rumusan Masalah Penelitian

Berdasarkan pemaparan latar belakang di atas, maka dapat dibuat rumusan masalah penelitian sebagai berikut:

1. Apakah pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa di Kabupaten Sumenep?
2. Apakah komitmen organisasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa di Kabupaten Sumenep?
3. Apakah kompetensi aparat desa berpengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa di Kabupaten Sumenep?

C. Tujuan Penelitian

Mengacu pada rumusan masalah penelitian di atas, maka tujuan penelitian ini yaitu sebagai berikut:

1. Menguji pengaruh parsial pemanfaatan teknologi informasi terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa di Kabupaten Sumenep.
2. Menguji pengaruh parsial komitmen organisasi terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa di Kabupaten Sumenep.
3. Menguji pengaruh parsial kompetensi aparat desa terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa di Kabupaten Sumenep.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian ini yaitu sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis, penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan kajian diskusi dan referensi bagi penelitian selanjutnya dalam mengembangkan teori terkait akuntabilitas pengelolaan dana desa yang merupakan intisari dari pemerataan pembangunan nasional.

2. Manfaat Praktis, penelitian diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi bagi perangkat desa di Kabupaten Sumenep dalam rangka mencapai pembangunan desa dengan memaksimalkan penggunaan dana desa yang efektif dan efisien.